

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian/Latar Belakang Masalah

Kebutuhan dasar setiap orang yang paling utama untuk hidup dan melanjutkan kehidupan adalah pangan, dimana ketersediannya harus selalu tercukupi, aman, bermutu serta beragam dan tentunya dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.³ Pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar yang utama di kalangan masyarakat tidaklah sama untuk setiap individu, hal ini mengingat kondisi sosial-ekonomi masing-masing individu yang berbeda.⁴

Melihat kondisi masyarakat yang memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda pada setiap individu maka secara tidak langsung membuat pelaku usaha berfikir bagaimana cara untuk menyiasati praktek jual beli mereka agar produk makanan yang mereka jual dapat dijangkau semua kalangan masyarakat, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan *repacking*. Dimana ukuran kemasan produk makanan *repacking* berbeda dengan produk bukan *repacking*, kemasan produk *repacking* lebih kecil dan ekonomis daripada produk aslinya, biasanya produk pangan *repacking* dikemas dalam ukuran bervariasi mulai dari ukuran gram sampai kilogram dan bahkan juga bisa dikemas sesuai dengan permintaan konsumen.

³Abdurrahman Konoras, “*Jaminan Produk Halal di Indonesia Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Depok : Rajawali Pers, 2017), Hal.46

⁴ Ibid, hlm.47

Belakangan ini praktek *repacking* atau kemas ulang produk makanan seringkali terjadi, hal tersebut tidak lepas karena melalui *repacking* konsumen dapat membeli suatu produk tanpa harus membeli produk tersebut dalam ukuran aslinya.⁵ Contohnya seperti pada produk keripik jagung, awalnya ukuran kemasannya adalah 5 kilogram dengan harga Rp.200.000,00 kemudian dikemas ulang menjadi ukuran 250 gram dengan harga Rp. 9.000,00.⁶

Tujuan pelaku usaha melakukan *repacking* adalah untuk menyediakan stok makanan bagi masyarakat dalam kemasan yang lebih ekonomis dan dengan harga yang lebih murah juga dibanding dengan harga produk dalam ukuran penuh.⁷ Jadi praktek *repacking* atau kemas ulang merupakan salah satu solusi bagi para pelaku usaha makanan ringan untuk mengurangi harga jual sebuah produk, dimana produk akan dijual dengan ukuran kecil sehingga harga jualnya pun cukup murah.⁸ Pada dasarnya bukan mengurangi akan tetapi lebih membagi harga suatu produk makanan tersebut sehingga harganya menjadi lebih terjangkau.

Pada umumnya kemasan yang digunakan dalam praktek *repacking* makanan adalah plastik bening. Pemakaian plastik sebagai kemasan makanan tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Plastik merupakan bahan polimer sintesis yang murah dan mudah didapat

⁵Ribath Safitri, “Akibat Hukum Penggunaan Merek Pribadi Oleh Pelaku Usaha Terhadap Produk Terkenal Asing Melalui Repacking (Studi Pada Produk Kosmetik Merek Terkenal Asing di Salatiga)” (Skripsi Universitas Negeri Semarang : Semarang,2020), hlm. 84.

⁶Hasil wawancara dengan Ibu Musriati, pemilik Toko Soya Mas, Desa Gador, pada Tanggal 18 Desember 2021

⁷Ibid, hlm. 83.

⁸Ibid, hlm. 85

serta sangat praktis dalam penggunaannya.⁹ Ukuran produk *repacking* juga bervariasi mulai dari ukuran kecil hingga ukuran sedang, biasanya dalam ukuran gram atau kilogram atau yang lainnya.¹⁰ Untuk pengemasannya pun dilakukan dengan cara yang cukup sederhana, yaitu dengan cara pelaku usaha membeli produk orang lain dengan jumlah yang banyak kemudian membagi satu bungkus produk makanan dengan jumlah yang banyak tadi menjadi beberapa bagian yang lebih sedikit dengan mengemasnya kedalam plastik bening kemudian menutupnya dengan cara dipress menggunakan alat.

Pada dasarnya praktek *repacking* merupakan kegiatan yang legal dan diperbolehkan, namun dengan syarat pelaku usaha *repacking* harus memiliki izin mengemas kembali (*repacking*).¹¹ Adapun aturan yang mengatur mengenai perizinan *repacking* adalah yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa mengemas kembali (*repacking*) termasuk ke dalam produksi pangan, yaitu produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas,

⁹Cimi Ilmiawati, et. all, Edukasi Pemakaian Plastik sebagai Kemasan Makanan dan Minuman Serta Resikonya Terhadap Kesehatan Pada Komunitas di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Logista : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 Juni 2017, hlm. 21

¹⁰Nabila, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Repacking dalam Transaksi E-Commerce Pada Akun Shopee Primera Shop Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : Malang,2021), hlm. 22

¹¹Jukri,“Syarat dan Alur Pengajuan Izin Repacking Snack, Kamu Wajib Tahu!” dalam <https://bisnisukm.com/syarat-dan-alur-pengajuan-izin-repacking-snack-kamu-wajib-tahu.html>, diakses pada 5 Maret 2022.

mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.¹² Maka dengan ini berarti izin *repacking* sama dengan izin produksi pangan SPP-IRT. Adapun untuk memperoleh izin produksi pangan SPP-IRT yaitu, seorang pelaku usaha makanan *repacking* harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Yaitu pertama pelaku usaha makanan *repacking* harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan terlebih dahulu. Dalam penyuluhan ini para pelaku usaha akan diberikan materi mengenai peraturan perundang-undangan di bidang hukum, keamanan dan mutu pangan, cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga, persyaratan label dan iklan pangan, pencantuman label halal dan lain-lain.¹³ Setelah mengikuti penyuluhan keamanan pangan pelaku usaha akan mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Proses yang kedua yaitu pelaku usaha harus mengajukan pemeriksaan sarana produksi pangan, jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I-II maka akan diberikan SPP-IRT.¹⁴

Namun disisi lain praktek *repacking* ini sering tidak dipatuhi oleh para pelaku usaha. Sering kali pelaku usaha makanan *repacking* di Toko Soya Mas Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek menjual produk *repacking* mereka, contohnya seperti keripik jagung, keripik ketela, keripik pisang, kerupuk gambir, manco dan lainnya tanpa disertai dengan label halal, tanggal kedaluwarsa dan komposisi.¹⁵ Produk-produk tersebut awalnya dibungkus dalam plastik besar dengan ukuran rata-rata 5 kilogram kemudian

¹²Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, hlm. 4

¹³Ibid, hlm. 12-13

¹⁴Ibid, hlm.14

¹⁵Hasil observasi di Toko Soya Mas, pada Tanggal 18 Desember 2021

pelaku usaha membagi produk tersebut ke dalam kemasan yang lebih kecil dengan ukuran $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{4}$ kg.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya masih beredar produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan, karena diperdagangkan tanpa disertai dengan label halal, tanggal kedaluwarsa dan komposisi atas produk yang dikemas ulang tersebut.¹⁷ Akan tetapi jika dilihat dalam kasus ini kebanyakan konsumen tidak terlalu memperhatikan mengenai pencantuman label halal dan komposisi, berbeda dengan masalah tanggal kedaluwarsa, terkadang masih ada konsumen yang menanyakannya.¹⁸ Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya kepedulian dan pengetahuan konsumen terhadap keamanan pangan.¹⁹ Pada kasus ini para konsumen lebih memperhatikan harga suatu produk tersebut, para konsumen akan lebih tertarik jika ada suatu produk makanan yang dijual murah.

Di Indonesia jaminan terhadap kehalalan suatu produk merupakan syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha agar produk mereka dapat diperdagangkan.²⁰ Kehalalan suatu produk pangan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Maka dari itu jaminan produk halal pada produk pangan yang dikemas ulang harus tetap menjadi perhatian utama. Karena menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah dijelaskan

¹⁶ Hasil observasi di Toko Soya Mas, pada Tanggal 18 Desember 2021

¹⁷ Sri Anggrahini, *Keamanan Pangan*, (Yogyakarta : PT Kanisius, 2015), hlm. 17

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Suliyah selaku informan dari kalangan konsumen produk repacking makanan ringan, pada Tanggal 15 Desember 2021

¹⁹ Sri Anggrahini, Op.Cit.hlm. 21

²⁰ Ari Mariyana Angriyani, Elisatris Gultom, *Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 20

mengenai produk yang layak diperjual belikan kepada masyarakat harus terjamin kehalalannya, dalam pasal 4 menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.²¹ Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²² Menurut KN. Sofyan Hasan, identifikasi kehalalan makanan tidak hanya dilihat dari sisi zatnya saja, akan tetapi harus dilihat dari segi sifat, kehalalan tempat, kehalalan prosesnya, kehalalan instrument, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutan hingga penyajiannya.²³ Namun pada kenyataannya di Toko Soya Mas Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek masih banyak produk pangan yang beredar dan diperdagangkan yang belum semua terjamin kehalalan dan kemanannya, Tujuan dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini sebenarnya pada satu sisi ditujukan terhadap masyarakat, dan di sisi lainnya ditujukan kepada pelaku usaha. Untuk masyarakat selaku konsumen, dengan adanya Jaminan Produk Halal konsumen atau masyarakat akan merasakan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan berbagai produk yang kehalalannya dijamin tanpa adanya keraguan.²⁴ Sedangkan untuk pelaku usaha penerapan Jaminan Produk Halal ini bisa meningkatkan nilai tambah dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan produk-produknya yang

²¹Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4, hlm. 4

²²Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 2, hlm.2

²³KN. Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif (Regulasi dan Implementasi di Indonesia, (Yogyakarta : Aswaja Presindo,2011). hlm. 154

²⁴Abdurrahman Konoras , Op. Cit, hlm. 64

dijamin kehalalannya.²⁵ Dengan adanya Jaminan Produk Halal, artinya seorang pelaku usaha harus dapat menjamin bahwa produk yang diproduksinya dan yang diperdagangkannya di wilayah Indonesia terjamin kehalalannya dan harus memiliki sertifikat halal. Maka dari itu setiap pelaku usaha berkewajiban untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya, seperti yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.²⁶

Selain memperhatikan kehalalan produk seorang pelaku usaha makan *repacking* juga harus memperhatikan mengenai keamanan produk yang mereka pasarkan, Penyelenggaraan keamanan produk pangan ini salah satunya dilakukan melalui penetapan standar kemasan pangan untuk keamanan konsumen.²⁷ Penerapan standarisasi kemasan pangan adalah bagian penting dalam memberikan jaminan keamanan pangan dan mutu gizi pangan.²⁸ Kemasan yang baik adalah kemasan yang mampu melindungi isi produk dengan maksimal dan mampu menyediakan informasi lengkap tentang produk bagi konsumen.²⁹ Pemberian informasi yang benar pada produk sangat berkaitan dengan masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen, maka dari itu keterangan mengenai komposisi dari suatu produksi pangan menjadi arti yang sangat penting. Kemudian Berdasarkan Peraturan BPOM, Label Produk Pangan didefinisikan sebagai keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke

²⁵Ibid, hlm. 64

²⁶Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4, hlm. 4

²⁷Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 69, hlm. 30

²⁸Abdurrahman Konoras, Op. Cit , hlm. 55

²⁹Ibid, hlm. 184

dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.³⁰ Jaminan mengenai keamanan pangan merupakan tanggung jawab pelaku usaha atau media perantara yang mendistribusikannya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyatakan bahwa : “Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi makanan tersebut”. Maksud dari standarisasi produk makanan ini adalah agar konsumen yang mengkonsumsi makanan tidak mengalami masalah dikemudian hari baik dari aspek keamanan maupun kesehatan.³¹ Dengan demikian, sudah selayaknya para pelaku usaha makanan *repacking* harus memiliki kesadaran akan pentingnya memberikan informasi keahhalan dan informasi mengenai komposisi dengan jelas dan jujur untuk melindungi hak-hak dan keamanan konsumen, terutama keamanan konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Walaupun tujuan dari praktik *repacking* adalah untuk menekan harga jual agar lebih terjangkau oleh masyarakat, akan tetapi dalam praktek *repacking* produk pangan tentu harus tetap mengedepankan kemaslahatan bagi konsumen. Islam mengajarkan tentang bagaimana pentingnya bermuamalah secara baik dan benar serta mengimplementasikan hukum Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin* bagi seluruh umat manusia. Dalam syariat Islam

³⁰Ingrid Suryati Surono, Agus Sudibyo, dan Priyo Waspodo, *Pengantar Keamaan Pangan Untuk Industri Pangan*, (Yogyakarta : Deepublish,2018, hlm. 131.

³¹Ari Mariyana Angriyani, Elisatris Gultom, Op. Cit, hlm. 20

pengaturan muamalah bersifat fleksibel. Fleksibilitas syariat Islam terkait dengan hukum asal muamalat (kaidah fiqh), pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.³² *Al-ashlu fil muamalah al ibahah hatta yadullad dalilu 'ala at ta tahrimihi.* Maksud kaidah tersebut adalah untuk memberikan ruang kepada kita untuk berkreasi dan berinovasi dalam urusan muamalah yang bermanfaat, sampai terdapat larangan terhadap kreatifitas tersebut.³³ Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, Islam mengatur bagaimana pelaku usaha dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnis yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan.³⁴ Dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap konsumen, Islam dengan konsep *maqashid syariah*-nya juga mengatur tentang pemenuhan kebutuhan konsumen. Adapaun kebutuhan konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha antara lain yaitu di dalamnya harus mencangkup pada pertimbangan terhadap hal-hal yang bersifat mendasar dalam melindungi kosumen seperti diharuskan turut menjaga pemenuhan kebutuhan konsumen berupa barang ataupun jasa, memelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta konsumen.³⁵ Salah satu etika dalam berdagang adalah seorang pelaku usaha haruslah memiliki sifat amanah dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah seorang pelaku usaha akan bertanggung jawab atas segala hal

³²Evra Willya, Prasetyo Rumondor, Busran, “*Senari Penelitian : Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*”, (Yogyakarta : Deepublish,2018), hlm. 95

³³ Yoyok Prasetyo, “*Ekonomi Syariah*” (Bandung :Aria Mandiri,2018), hlm. 122

³⁴M. Yusri, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal ULUMUDDIN, Volume V, Juli-Desember 2009, hlm 10.

³⁵Ibid, hlm.10

yang dia dilakukan dalam hal muamalahnya.³⁶ Disinilah kesadaran pelaku usaha sangat dibutuhkan dalam memberikan jaminan kehalalan dan keamanan produk yang mereka pasarkan. Mengingat dalam pandangan Islam persoalan memilih untuk mengkonsumsi yang halal dan haram merupakan persoalan yang sangat penting.³⁷

Dari uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik meneliti mengenai kesadaran hukum pelaku usaha dalam memberikan jaminan kehalalan dan keamanan produk makanan *repacking* yang ada di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Makanan *Re-Packing* Dalam Memberikan Jaminan Kehalalan dan Keamanan Produk (Studi Kasus di Toko Soya Mas Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)”

B. Fokus Penelitian/Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis akan membahas mengenai kesadaran hukum pelaku usaha makanan *re-packing* dalam memberikan jaminan kehalalan dan keamanan produk, dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum pelaku usaha makanan *re-packing* di Toko Soya Mas Desa Gador Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung tentang pemberian jaminan kehalalan dan keamanan produknya?

³⁶Ariyadi, Bisnis dalam Islam, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue I, Juni 2018, hlm. 22

³⁷Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri, Ahkam, Vol. XV, No. 2 Juli 2015, hlm. 202

2. Bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum pelaku usaha makanan *re-packing* di Toko Soya Mas Desa Gador Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung tentang pemberian jaminan kehalalan dan keamanan produknya ditinjau dari teori kesadaran hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum pelaku usaha makanan *re-packing* tentang pemberian jaminan kehalalan dan keamanan produknya di Toko Soya Mas Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui pandangan teori kesadaran hukum terhadap pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum pelaku usaha makanan *re-packing* tentang pemberian jaminan kehalalan dan keamanan produknya di Toko Soya Mas Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum, khususnya bagi pelaku usaha makanan *re-packing* dalam menjalankan usahanya.
- b. Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
- c. Selain itu bagi diri peneliti sendiri, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah khasanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti dari perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga mendapat dari pembelajaran non formal.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pelaku usaha *re-packing* makanan, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai wawasan dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha dalam melakukan usaha *re-packing* makanan.
- b. Diharapkan bisa digunakan sebagai wawasan khususnya bagi penulis dan secara umum bagi pembaca dan masyarakat luas mengenai pentingnya kesadaran hukum.

E. Penegasan Istilah

Dari beberapa hal yang telah dipaparkan penulis, terdapat beberapa hal penting yang harus diketahui dan juga dipahami terlebih dahulu sebelum penelitian ini dilanjutkan. Adapun penulis dalam melakukan penelitian harus

memahami maksud dan arti dari setiap suku kata yang digunakan sebagai judul dalam penelitian. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai maksud dari judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya.³⁸

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.³⁹

b. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.⁴⁰

c. *Re-packing*

³⁸I Gusti Ngurah Dharma Laksana, et. all, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Bali : Pustaka Ekspresi,2017), hlm.57

³⁹Ibid, hlm. 58

⁴⁰Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta : Tanah Air Beta,2020), hlm.50

Repacking adalah membungkus ulang suatu produk dengan menggunakan kemasan atau label kita sehingga produk tersebut menjadi “milik” kita.⁴¹ Dalam dunia bisnis praktek, *repacking* dilakukan agar produk pangan yang diperdagangkan menjadi lebih ekonomis dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. *Repacking* merupakan proses mengemas ulang suatu produk dengan kuantitas dan kualitas tertentu menjadi ukuran-ukuran kecil, biasanya dalam takaran yang bervariasi mulai dari gram/kilogram atau yang lainnya, dengan maksud supaya harga jualnya terjangkau bagi konsumen yang tidak merasa perlu membeli dalam jumlah banyak.

d. Kehalalan Produk

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁴²

e. Keamanan Produk

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan

⁴¹Purnomo Sony, *Karyawan pun Berhak Kaya*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo,2015), hlm. 91

⁴²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta : Kencana,2013),, hlm.109

kesehatan manusia.⁴³ Di Indonesia masih banyak ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan salah satunya seperti pemberian label pada produk pangan yang tidak memenuhi syarat bahkan sering dijumpai produk yang tidak memiliki label.

f. Label

Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

2. Definisi Operasional

Setelah diketahui istilah-istilah pada definisi konseptual yang ada dalam penelitian ini, maka definisi operasional dari judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Makanan *Re-packing* Dalam Memberikan Jaminan Kehalalan dan Keamanan Produk (Studi Kasus di Toko Soya Mas Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)” adalah kesadaran yang dimiliki pelaku usaha makanan *repacking* mengenai hukum, yang terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum tentang pemberian jaminan kehalalan dan keamanan

⁴³Sri Anggrahini, Op.Cit,hlm. 16

⁴⁴Desi Indah Sari, *Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang*, Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 7 No. 1, Mei 2018, hlm.

terhadap produknya di Toko Soya Mas Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis secara berurutan, terstruktur dan saling berhubungan bab satu dengan bab selanjutnya, selain itu dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari :

- a. Latar belakang, berisi mengenai problematika persoalan yang akan diteliti dan atau alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, penting dan perlu diteliti, serta belum pernah dipecahkan oleh penelitian terdahulu, sehingga menunjukkan keorisinilan persoalan yang akan diteliti.
- b. Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah, berisi tentang rincian pertanyaan-pertanyaan tentang topik-topik inti yang akan digali dalam penelitian ini.
- c. Tujuan Penelitian, merupakan hasil atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

- d. Kegunaan Hasil Penelitian, membahas mengenai manfaat pentingnya penelitian, terutama untuk pengembangan ilmu atau pelaksanaan pengembangan dalam arti luas.
- e. Penegasan Istilah, berisi mengenai istilah-istilah yang belum atau tidak dapat dipahami oleh pembaca.
- f. Sistematika Penulisan Skripsi, berisi tentang urutan-urutan yang sistematis dalam penyusunan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini yang diuraikan adalah tinjauan pustaka yang menjelaskan secara teoritis landasan yang digunakan, dimana didalamnya terdapat beberapa poin yaitu: penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori mengenai kesadaran hukum, definisi pelaku usaha, pengemasan ulang/*repacking*, kehalalan dan keamanan produk.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dan juga mengolah data dalam penelitian untuk mendapatkan hasil akhir yang telah dirumuskan. Dalam metode penelitian ini terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data penelitian, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknis analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini fokus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV : PAPARAN DATA/TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan data hasil penelitian yang ada di Toko Soya Mas Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek secara lengkap dan jelas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, pembahasan mengenai mekanisme *repacking* yang dilakukan oleh pelaku usaha, analisis kesadaran hukum pelaku usaha makanan *repacking* dalam memberikan jaminan kehalalan dan keamanan produknya.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) pengetahuan, pemahaman sikap dan perilaku hukum pelaku usaha makanan *repacking*, (b) pandangan teori kesadaran hukum terhadap kesadaran hukum pelaku usaha dalam memberikan jaminan kehalalan dan keamanan produknya.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini terdapat dua poin yaitu kesimpulan dan saran.

- a. Kesimpulan, memuat makna pokok dari temuan sesuai dengan fokus yang sudah diajukan dalam rumusan masalah pada bagian pendahuluan.
- b. Saran, memuat rekomendasi, implikasi serta tindak lanjut sesuai dengan hasil temuan yang sudah diperoleh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta penggunaan praktis.